



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 April 2003 Nomor 1 Tahun 2003 Seri C, maka dipandang perlu untuk memberikan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kesejahteraan sosial dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis bidang sosial ;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan bidang sosial ;
- c. Penyusunan program dan evaluasi pengelolaan data dan informasi di bidang sosial ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan yang menyangkut kegiatan sosial dan kemasyarakatan ;
- e. Pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan mental spiritual, pembinaan generasi muda dan usaha-usaha sosial lainnya ;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan teknis dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial meliputi panti asuhan, panti rehabilitasi sosial dan lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ;
- g. Melaksanakan tugas kesekretariatan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Bina Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
 - b) Seksi Bina Lembaga Sosial ;
 - c) Seksi Pengendalian Bantuan Sosial dan Bencana.
 2. Sub Dinas Terapan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Kesejahteraan Anak dan keluarga ;
 - b) Seksi Usia Lanjut dan Jompo.
 3. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial ;
 - b) Seksi Penyantunan dan Penyandang Cacat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hukum, protokol, pemeliharaan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan dan program kerja Dinas, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat Dinas ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi, ketatalaksanaan dan aktifitas peningkatan aparatur Dinas ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan serta laporan.

Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran ;
- b. Menyiapkan usulan anggaran Dinas ;
- c. Mengelola tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga**Sub Dinas Bina Sosial****Pasal 12**

Sub Dinas Bina Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial dibidang bina sosial.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Bina Sosial mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan serta pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan latihan serta bantuan kepada badan-badan sosial swasta dan swadaya masyarakat ;
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pemberian bantuan materiil dan moril terhadap korban bencana alam ;
- d. Melaksanakan kegiatan bantuan kesejahteraan sosial, bimbingan dan pembinaan bagi keluarga kurang mampu ;
- e. Melaksanakan kegiatan bantuan kesejahteraan sosial terhadap janda pahlawan beserta putra-putrinya, perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan bagi generasi muda serta pemeliharaan TMP ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial ;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk menghadapi perubahan sosial dalam usaha memajukan kesejahteraan sosial ;
- c. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk menanamkan, membangkitkan, membina dan mengembangkan rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat ;
- d. Membina dan mengembangkan sumber-sumber daya potensi sosial dan lingkungan hidup untuk meningkatkan usaha-usaha pelayanan kesejahteraan sosial ;

- e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi karang taruna, lembaga swadaya masyarakat dan pekerja sosial masyarakat ;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pemberian bantuan bagi peningkatan usaha-usaha perbaikan perumahan pedesaan dengan sistem gotong royong.

Pasal 15

Seksi Bina Lembaga Sosial, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi-organisasi sosial/LSM dan panti-panti sosial ;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi organisasi-organisasi sosial/LSM dan panti sosial ;
- c. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama antara organisasi-organisasi sosial dengan pemerintah ;
- d. Menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan bagi pekerja sosial ;
- e. Membina dan mengembangkan daya dan potensi sosial serta lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Seksi Pengendalian Bantuan Sosial dan Bencana, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pembinaan serta pengendalian penyelenggaraan bantuan dan pembinaan korban bencana alam, korban kekacauan dan penderita akibat musibah lainnya ;
- b. Mengadakan usaha rehabilitasi sebagai kelanjutan dari asistensi sosial untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertimpa bencana ;
- c. Menyalurkan para korban bencana alam pada proyek-proyek pembangunan baik yang bersifat lokal maupun pusat ;
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pemberian bantuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga kurang mampu ;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan kesejahteraan sosial bidang kepahlawanan ;
- f. Memimbing, membina serta mengendalikan usaha-usaha pengumpulan dan penggunaan dana dan sumbangan-sumbangan sosial ;
- g. Menerima, menampung serta menyalurkan segala dana bantuan sosial ;

- h. Mengadakan pengawasan serta mempersiapkan perijinan dalam usaha mengumpulkan dana bantuan sosial ;
- i. Mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan serta kerjasama dengan badan sosial swasta yang menyelenggarakan usaha pembinaan dan pengembangan usaha pengumpulan dana.

Bagian Keempat

Sub Dinas Terapan Pelayanan Sosial

Pasal 17

Sub Dinas Terapan Pelayanan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial bidang terapan pelayanan sosial.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Dinas Terapan Pelayanan Sosial, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana sosial yang meliputi anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, anak-anak putus sekolah, usia lanjut dan jompo terlantar serta masalah dalam kehidupan sosial lainnya ;
- b. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi bekas narapidana dan bekas anak negara ;
- c. Mengadakan pelayanan sosial dalam bentuk penyelenggaraan panti sosial ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pasal 19

Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga, mempunyai tugas :

- a. Mengadakan usaha-usaha perlindungan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar ;
- b. Mengadakan usaha-usaha penyantunan bagi anak-anak terlantar, anak-anak keluarga tidak mampu, anak yatim piatu, anak-anak cacat mental dan cacat sosial serta anak rawan putus sekolah ;
- c. Mengadakan usaha-usaha dalam pemungutan anak sebagai anak angkat atau adopsi anak ;
- d. Mengadakan usaha-usaha dalam penempatan anak dalam asuhan keluarga/orang tua asuh ;
- e. Mengelola panti sosial anak yang diserahkan dan mendirikan/membangun panti sosial anak baru.

Pasal 20

Seksi Usia lanjut dan Jompo, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan bimbingan dan pemberian bantuan kesejahteraan sosial terhadap usia lanjut dan jompo ;
- b. Menyelenggarakan bantuan pelayanan sosial bagi para jompo dalam bentuk panti dan non panti ;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan serta bantuan bagi perkumpulan usia lanjut/karang werda.

Bagian Kelima

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial

Pasal 21

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial bidang rehabilitasi sosial.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang meliputi gelandangan dan pengemis, orang tua terlantar, penanggulangan dan rehabilitasi kemaksiatan, anak nakal, korban narkoba dan bekas hukuman serta orang-orang cacat dan anak jalanan ;
- b. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan bagi waria dan bekas korban kekerasan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pasal 23

Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial, mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga-keluarga yang mengalami masalah atau hambatan sosial ekonomi ;
- b. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan timbulnya permasalahan tuna susila, mengadakan bimbingan dan rehabilitasi sosial baik melalui sistem panti maupun non panti sosial ;
- c. Menyelenggarakan panti persinggahan atau penampungan sementara bagi orang-orang yang karena sesuatu hal terlantar ;

- d. Memberikan bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap para gelandangan, pengemis dan orang terlantar melalui panti sosial yaitu panti karya serta penyalurannya ke dalam masyarakat.

Pasal 24

Seksi Penyantunan dan Penyandang Cacat, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan register dan identifikasi dalam rangka pengumpulan data dan pencatatan para penderita cacat ;
- b. Menyelenggarakan usaha rehabilitasi dan pelayanan serta bimbingan sosial bagi penderita cacat yang meliputi cacat tubuh, cacat netra, cacat wicara/rungu dan bekas penderita penyakit kronis ;
- c. Mengusahakan adanya loka bina karya untuk menampung penderita cacat yang telah selesai mengikuti latihan ketrampilan dari pusat latihan ;
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap usaha pengembangan para penderita cacat ;
- e. Mengadakan kerjasama dengan badan sosial swasta yang ada kaitannya dengan usaha rehabilitasi penderita cacat.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan umum ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Juni 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO